



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 97 /II.05/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI PEMBERIAN PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dampak dari kerusakan lingkungan dapat mengakibatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya alam menjadi menurun akibat adanya peningkatan kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap sumberdaya alam menimbulkan perilaku masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya alam secara berlebihan dalam upaya pemenuhan kebutuhannya;
- b. bahwa pendidikan yang berwawasan lingkungan sejak dini merupakan salah satu upaya alternatif solusi yang efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI PEMBERIAN PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan, petunjuk dan pembinaan pada kegiatan program Adiwiyata;
 - b. melaksanakan penilaian terhadap program Adiwiyata yang telah diusulkan oleh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - c. menentukan penerima penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2015; dan
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2015 untuk selanjutnya diusulkan ke Tingkat Nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 . 2 . 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 97 /II.05/HK/2015
TANGGAL : 26 . 2 . 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI DAN EVALUASI PENGHARGAAN
ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
1. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 2. Unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
 3. Unsur Akademisi (Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Lampung).
 4. PATMAWATI, SH (JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).
 5. SARKOMIYANTO, SE (JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).
 6. NETI HARYATI, S.Sos (JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).
 7. MIFTAHUL JANNAH, ST (JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).
 8. ADIYANTO (JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO